



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp.(0362) 21985 Singaraja  
**SINGARAJA - BALI**

Singaraja, 8 Juli 2022

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se Kabupaten Buleleng  
di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 800/ 4747 /VII/BKPSDM

TENTANG  
MUTASI PEGAWAI INTERNAL SKPD

Dalam rangka upaya tertib administrasi kepegawaian dan berdasarkan hasil rapat Tim Pelaksanaan TPP Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Juli 2022 maka perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setiap SKPD dilarang melaksanakan mutasi pegawai internal/perubahan kelas jabatan, jika akan melaksanakan mutasi pegawai internal/perubahan kelas jabatan maka setiap SKPD harus menyampaikan usulan ke BKPSDM Kabupaten Buleleng dan akan ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bupati Buleleng;
2. Usulan SKPD terkait mutasi pegawai internal/perubahan kelas jabatan pada tahun 2022 yang sudah diterima oleh BKPSDM Kabupaten Buleleng akan disesuaikan pada pemberian TPP tahun 2023;
3. Kenaikan kelas jabatan fungsional tertentu (non penyeteraan) pada tahun 2022 akan disesuaikan pada pemberian TPP tahun 2023.

Demikian untuk disampaikan dan dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Arsip.

